



BUPATI POSO

**KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR :100.3.3.2/ 027 /2025**

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 secara tertib, efisien, efektif dan serta lebih mendayagunakan mekanisme pertanggung jawaban dan pengawasannya, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13);

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran adalah:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kewenangannya Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 yang telah diundangkan.
- KEENAM** : Bilamana terjadi Kerugian Daerah atau Negara dalam pengurusannya karena kesengajaan dan/atau kekeliruan, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran akan dikenakan ganti rugi dan tuntutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Poso di Poso;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Poso di Poso
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Poso di Poso;
5. Pimpinan BRI Cab. Poso di Poso;
6. Pimpinan Bank Mandiri Cab. Poso di Poso;
7. Pimpinan BNI Poso di Poso;
8. Pimpinan PT. Bank Sulteng di Poso.
9. Pimpinan PT. Bank Mandiri Syariah Cab. Poso di Poso.